PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG
Alamat : Jl.Islamic Centre RT.03 Malinau Seberang Telp. (0553) 21787
E-mail: pkmmalinauseberang01@gmail.com, Kode Pos 77554
MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG
NOMOR : 445/096/2022
TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Malinau Seberang tentang Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Malinau Seberang;

Mengingat :

1. Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan pelayanan Publik;

3.Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri kesehatan No 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Tondano Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini..

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini ada dalam lampiran.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau Seberang
pada tanggal 01 September 2022

KEPALA UPTD PUSKESMAS,

WELLY BONGGA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS MALINAU SEBERANG
NOMOR : 445/096/2022
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS MALINAU SEBERANG

1. STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)		
No	**Komponen**	**Uraian**
1	Persyaratan	• Menunjukkan Nomor Antrean • Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) • Menunjukkan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pasien) • Menunjukkan Kartu JKN KIS / BPJS bagi Peserta • Membayar Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malinau : Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelyanan Kesehatan Rumah Sakit bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D dan Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien / pengunjung mengambil nomer antrean di mesin digital 2. Nomer Antrean dibagi sesuai dengan kategori umum dan lansia / anak 3. Pasien / pengunjung menunggu nomer antrean nya dipanggil oleh petugas loket pendaftaran 4. Petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien 5. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya.
3	Jangka waktu	Waktu pelayanan di ruang pendaftaran adalah selama 3-5 menit
4	Biaya / tarif	Retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malinau : Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelyanan Kesehatan Rumah Sakit bergerak Langap, Rumah Sakit Kelas D dan Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk Pelayanan	Pendaftaran ke poli / ruangan berikutnya
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. UPTD Puskesmas Malinau Seberang, Jl. Islamic Center RT.03, Malinau Seberang 2. Email pkmmalinauseberang01@gmail.com 3. Inbox Facebook : Uptd Puskesmas Malinau Seberang 4. Kotak saran 5. Pengaduan Langsung
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)		
No	**Komponen**	**Uraian**